

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK DAN IUI PT ALAM BESERTA KITA

### 1. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

- a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
- b. Alamat Kantor : Gedung Diklat APhi Kalimantan Timur Lt.1  
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121  
Telpon : 0541-747798
- c. Email : [trustindoprimakarya@gmail.com](mailto:trustindoprimakarya@gmail.com)
- d. Website : [www.trustindo.net](http://www.trustindo.net)
- e. Sertifikat Akreditasi sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)  
Nomor : LVLK-010-IDN  
Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020
- f. SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan LVLK PT Trustindo Prima Karya sebagai Lembaga Penilai/Verifikasi Independen (LP/VI) :  
Nomor : SK.2975/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/5/2017  
Tanggal : Tanggal 18 Mei 2017
- g. Penanggung Jawab : Ir. Kurnia, IPU
- h. Tim Auditor : 1. Anjar Guntoro, S.Hut (Ketua Tim Audit); dan  
2. Adi Surya, SE (Auditor).
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia, IPU

### 2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Alam Beserta Kita
- b. Alamat : Jl. Mayjend Sungkono KM. 3,5 Kel. Prambangan Kec. Kebomas,  
Gresik – Jawa Timur
- c. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/Tahun dan IUI dengan Nilai  
Investasi > Rp. 500 Juta
- d. IUIPHHK  
Nomor & Tanggal : SK.1060/MenLHK/SETJEN/HPL.3/12/2019 Tgl. 20 Desember 2019  
Produk & Kap. Izin : Kayu Gergajian (25.000)
- e. IUI  
NIB : 9120004790294 tanggal 09 Juli 2019  
Produk & Kap. Izin : Moulding (15.000)
- f. Lokasi Industri : Jl. Mayjend Sungkono KM. 3,5 Kel. Prambangan Kec. Kebomas,  
Gresik – Jawa Timur
- g. Email : [ptalambesertakita@gmail.com](mailto:ptalambesertakita@gmail.com)
- h. Pengurus Perusahaan :  
Direktur : Felix Simangasing  
Komisaris Utama : Andri Soesilo  
Komisaris : Wienoto Soesilo
- i. *Management Representatif* : Sekar Sari

## 1. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

### a. PERTEMUAN PEMBUKAAN :

- Tanggal** : 26 Februari 2020
- Tempat** : Kantor Pabrik PT Alam Beserta Kita di Kab. Gresik
- Ringkasan Catatan** :
- 1) Pertemuan pembukaan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Alam Beserta Kita sesuai Daftar Hadir.
  - 2) Tim Audit menyampaikan dan memintakan konfirmasinya yang terkait dengan rencana pelaksanaan audit lapangan meliputi tujuan, metodologi, uraian rinci kegiatan dan personil yang dilibatkan.
  - 3) Tim Audit memberitahukan peraturan pelaksanaan audit yang harus dipenuhi bersama, termasuk ketentuan tentang pemberian akses terhadap dokumen dan personil, menjaga kerahasiaan, kewajiban memenuhi K3 dan prosedur pelaporan hasil audit dan pengambilan keputusan.
  - 4) Tim Audit dan unit manajemen memastikan bahwa seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan.
  - 5) Pelaksanaan pertemuan pembukaan, dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

### b. VERIFIKASI DOKUMEN DAN OBSERVASI LAPANGAN :

- Tanggal** : 26 – 27 Februari 2020
- Tempat** : Lokasi Pabrik PT Alam Beserta Kita di Kab. Gresik
- Ringkasan Catatan** :
- 1) Verifikasi dilakukan terhadap dokumen pada rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir.
  - 2) Observasi lapangan dilakukan dengan cara uji petik (pengambilan sample) terhadap pelaksanaan kegiatan penerimaan bahan baku, produksi dan penjualan.
  - 3) Wawancara dilakukan secara mendalam kepada personil unit manajemen yang mengetahui dokumen dan/ atau fisik yang diperiksa.
  - 4) Analisis kesesuaian dan penetapan nilai verifier seluruhnya menggunakan kriteria audit sesuai Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016

**c. PERTEMUAN PENUTUPAN :**

- Tanggal** : 27 Februari 2020
- Tempat** : Kantor Pabrik PT Alam Beserta Kita di Kab. Gresik
- Ringkasan Catatan** :
- 1) Pertemuan penutupan diikuti oleh Tim Auditor dan Personil Perwakilan PT Alam Beserta Kita sesuai Daftar Hadir.
  - 2) Ketua Tim Audit menyampaikan hasil kegiatan audit pada PT Alam Beserta Kita dan meminta klarifikasinya, meliputi :
    - a. Proses berlangsungnya audit.
    - b. Rincian nilai verifier (MEMENUHI, TIDAK MEMENUHI, atau N/A).
    - c. Kesimpulan audit sementara.
  - 3) Tim Audit tidak menerbitkan Laporan Ketidaksesuaian (LKS), dibuatkan Berita Acara yang dilengkapi Daftar Hadir.

**d. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :**

Pengambilan keputusan pada PT Alam Beserta Kita ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

- a. PT Alam Beserta Kita dinilai telah MEMENUHI standar VLK pada IUIPHHK dan IUI.
- b. Kepada PT Alam Beserta Kita dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan registrasi sebagai berikut :
  - Nomor : 446.SLK.010-IDN
  - Masa Berlaku : 9 Maret 2020 s.d. 8 Maret 2023
  - Ruang Lingkup : IUIPHHK dan IUI meliputi produk dan kapasitas izin
    1. Kayu Gergajian (25.000 m<sup>3</sup>/Tahun); dan
    2. Moulding (15.000 m<sup>3</sup>/Tahun).

## 2. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

NO.	VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>Prinsip 1.</b>			
<b>Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah</b>			
1.	1.1.1.a Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bentuk dan nama badan usaha, yaitu PT Alam Beserta Kita telah sesuai dengan akte pendirian perusahaan Nomor 029 tanggal 17 Mei 2019. yang dibuat oleh notaris Robby Kurniawan, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan pengesahan sesuai SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0028392.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019</li> <li>Pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Komisaris) dan kegiatan usaha di lapangan berupa industri Penggergajian Kayu telah sesuai dengan Akte Perubahan Terakhir Nomor 029 tanggal 17 Mei 2019</li> </ul>
2.	1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki SIUP yang sah dan masih berlaku sesuai SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Nomor NIB 9120004790294 dengan Kode KBLI : 46636, tanggal 09 Juli 2019</li> <li>Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada SIUP yaitu berupa Perdagangan</li> </ul>
3.	1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	N/A	Persyaratan Izin HO (Izin Gangguan) tidak diberlakukan lagi dalam standar verifikasi legalitas kayu.
4.	1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Alam Beserta Kita memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120004790294 dengan Kode KBLI : 16101, 16102, 16221 dan 46636 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 09 Juli 2019. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.</li> <li>Kegiatan usaha dilapangan sesuai dengan yang tertera pada TDP yaitu berupa industri Penggergajian Kayu, Industri Pengawetan kayu dan industri barang Bangunan dari kayu</li> </ul>
5.	1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	M	Memiliki kelengkapan administrasi perpajakan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor NPWP : 91.742.728.8-612.000</li> <li>SKT Nomor : 8671KT/WPJ.24/KP.0403/2019</li> </ol>



			<p>tanggal 24 Juni 2019</p> <p>c. SPKP Nomor : S-857PKP/WPJ.24/KP.0403/2019 tanggal 25 Juni 2019</p> <p>Nomor NPWP telah sesuai (sama) pada pembuatan laporan pajak dan administrasi lainnya,</p>
6.	1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	<ul style="list-style-type: none"><li>Memiliki dokumen UKL-UPL yang telah disahkan sesuai Surat Tanggapan dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik nomor : 660/791/437.75/2019 tanggal 11 Juli 2019 perihal Tanggapan atas Perubahan Nama Perusahaan, yang menyatakan bahwa Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik nomor : 660/123/UKL-UPL/437.75/2014 tanggal 01 Oktober 2014 perihal Rekomendasi UKL-UPL dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang usaha dan/atau kegiatan yang dijalankan tidak mengalami perubahan</li><li>Telah membuat dan mengirimkan laporan pengelolaan lingkungan hidup secara periodik setiap 6 bulan sekali kepada instansi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gresik Sesuai Surat Pengantar nomor : 02/SPL-ABK/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 perihal : Penyampaian Laporan UKL-UPL Periode Juli – Desember 2019 dan bukti telah disampaikan berupa Tanda Terima Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 22 Januari 2020</li></ul>
7.	1.1.1.g IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI), atau Izin Usaha Tetap (IUT).	M	<ul style="list-style-type: none"><li>PT Alam Beserta Kita merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor : SK.1060/Menlhk/Setjen/HPL.3/12/2019 tanggal 20 Desember 2019:<ul style="list-style-type: none"><li>Lokasi industri beralamat di : Jl. Mayjend Sungkono KM.3.5, Prambangan, Gresik</li><li>Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi : Kayu Gergajian (25.000 m<sup>3</sup>/th)</li></ul>dan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan NIB 9120004790294 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 09 Juli 2019.<ul style="list-style-type: none"><li>Lokasi industri beralamat di : Jl. Mayjend Sungkono KM.3.5, Prambangan, Gresik</li><li>Jenis Produk dan Kapasitas Izin meliputi : Moulding (15.000 m<sup>3</sup>/th)</li></ul></li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"><li>Berdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat 7°11'18.4"S 112°37'18.9"E</li><li>Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi kayu gergajian dan moulding telah sesuai dengan izin yang dimilikinya.</li></ul>
8.	1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	M	<ul style="list-style-type: none"><li>Pada tahun berjalan, yaitu tahun 2020 PT Alam Beserta Kita telah melaporkan RPBBI Tahun 2020 rev .0 nomor : 0000665060 tanggal 24 Januari 2020 dan rev. 1 Tahun 2020 nomor : 0000681900 tanggal 02 Maret 2020</li><li>Realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit (Desember 2019. s.d. Februari 2020 ) berasal dari TPT-KB PT Alam LestariJaya Salbach, berupa Kayu Bulat. telah sesuai dengan RPBBI terakhir (Rev. 1) Tahun 2020</li></ul>
9.	1.2.1. Dokumen identitas importir.	N/A	PT Alam Beserta Kita tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, demikian juga dalam kegiatan produksinya, tidak menggunakan bahan baku kayu atau produk kayu impor dari luar negeri.
10.	1.2.2. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	N/A	PT Alam Beserta Kita tidak tercatat sebagai importir kayu atau produk kayu, kepemilikan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ), tidak dipersyaratkan.
11.	1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PT Alam Beserta Kita merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri ( <i>single certification</i> ), kepemilikan akte pembentukan kelompok tidak dipersyaratkan.
12.	1.3.1.b Internal audit anggota.	N/A	Sertifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK PT Alam Beserta Kita merupakan sertifikasi yang dilakukan secara mandiri ( <i>single certification</i> ), kepemilikan laporan internal audit tidak dipersyaratkan.



Prinsip 2. : Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya																														
13	2.1.1.a Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	M	<p>Atas kayu yang diterima dari setiap pemasok (lihat <b>verifier 1.1.1.h</b> ) telah memiliki Kontrak Suplai Bahan Baku / Perjanjian Jual Beli, beserta dokumen bukti pembeliannya berupa Bukti Transfer Permabayaran.</p> <p>Periode Desember 2019 s/d Februari 2020, penerimaan kayu bulat hanya dari 1 pemasok yaitu dari PT Alam Lestari Jaya Salbach, dengan kontrak suplai yang ditandatangani kedua belah pihak tanggal 3 Februari 2020.</p>																											
14	2.1.1.b Daftar Periksa Kayu Bulat (DPKB).	M	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu oleh PT Alam Beserta Kita selama periode audit (Desember 2019 s.d Februari 2020 ) adalah :</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>JENIS BAHAN BAKU</th> <th>TOTAL VOLUME (m3)</th> <th>JUMLAH &amp; JENIS DOK. ANGKUTAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Bulat Hutan Alam Hutan Negara</td> <td>442,52</td> <td>11 set SKSHHK-KB</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Olahan</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Limbah Industri</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impor</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari hutan negara telah dibuat dan dicetak DPKB sesuai dokumen SKSHHK-KB yang diterimanya</li> </ul>	JENIS BAHAN BAKU	TOTAL VOLUME (m3)	JUMLAH & JENIS DOK. ANGKUTAN	Kayu Bulat Hutan Alam Hutan Negara	442,52	11 set SKSHHK-KB	Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	-	-	Kayu Olahan	-	-	Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading	-	-	Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	-	-	Kayu Limbah Industri	-	-	Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya	-	-	Impor	-	-
JENIS BAHAN BAKU	TOTAL VOLUME (m3)	JUMLAH & JENIS DOK. ANGKUTAN																												
Kayu Bulat Hutan Alam Hutan Negara	442,52	11 set SKSHHK-KB																												
Kayu Bulat Budidaya Hutan Hak Milik	-	-																												
Kayu Olahan	-	-																												
Kayu Lelang Kayu Illegal Logging / Illegal Trading	-	-																												
Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas	-	-																												
Kayu Limbah Industri	-	-																												
Kayu Jenis Dilindungi/ Dibatasi Peredarannya	-	-																												
Impor	-	-																												



			<ul style="list-style-type: none"><li>.Pemeriksaan terhadap stock bahan baku, seluruh kayu bulat terpasang Label ID Barcode dan telah sesuai dengan dokumen DPKB.</li></ul>
15	2.1.1.c Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Tidak terdapat penerimaan kayu bulat selain dari hutan negara
16	2.1.1.d Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	<ol style="list-style-type: none"><li>Seluruh penerimaan bahan baku memiliki dokumen angkutan kayu atau produk kayu yang sah dengan dengan jenis dan jumlah dokumen sesuai rincian pada <b>verifier 2.1.1.b</b>.</li><li>Saat pelaksanaan audit, kondisi stock bahan baku adalah :<ol style="list-style-type: none"><li>Kayu Bulat Hutan Negara : 64 btg = 397,30 m<sup>3</sup>;</li><li>Kayu Bulat Hutan Hak Milik : 0.btg = 0 m<sup>3</sup>; dan</li><li>Kayu Olahan = 0 m<sup>3</sup>.</li></ol>telah sesuai dengan LMKB bulan Februari 2020 (per tanggal 26 Februari 2020)</li><li>Pemeriksaan secara sampling pada 10 btg, diketahui bahwa jenis dan ukuran kayu sesuai dengan DPKB.</li><li>PT Alam Beserta Kita telah memiliki Ganis PHPL, meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>Ganis PHPL-PKB-R, atas nama Moh. Siswanto, noreg :01599-07, SK Penetapan Direktur Jenderal PHPL No. 76/PHPL-BPHP.VII/3/01/2020 tanggal 22 Januari 2020 berlaku s.d tanggal 25 Oktober 2020</li><li>Ganis PHPL-PKG, atas nama Heri Budi Santosa, noreg : 01643-07/PKG-R/XVI/2017 SK Penetapan Direktur Jenderal PHPL No. 40/PHPL-BPHP.VII/3/01/2020 tanggal 20 Januari 2020 berlaku s.d tanggal 25 Oktober 2020</li></ol></li><li>Tidak ada penggunaan bahan baku kayu atau produk kayu yang berasal dari Kayu Lelang Kayu Illegal Logging atau Illegal Trading.</li></ol>





17	2.1.1.e Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah bukan dari kayu lelang, serta DKP.	N/A	PT Alam Beserta Kita tidak menggunakan bahan baku berasal dari Kayu Bongkaran/Sampah Kayu/Kayu Bekas.
18	2.1.1.f Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	N/A	PT Alam Beserta Kita tidak menggunakan bahan baku berasal dari Limbah Industri.
19	2.1.1.g Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	M	Pemasok bahan baku kayu hutan negara telah memiliki S-LK, yaitu dari TPT-KB PT Alam Lestari Jaya Salbach S-LK nomor : TRIC-IDN-TL-255, masa berlaku 20 MARET 2015 - 19 MARET 2021
20	2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	N/A	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 pasal 7 ayat 6 disebutkan bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah 31 Desember 2017.
21	2.1.1.i Dokumen pendukung RPBBI.	M	RPBBI Tahun 2020 perubahan terakhir (revisi ke-1) telah dilengkapi dokumen sumber bahan baku, berupa: a. Berita Acara Stock Opname 31 Desember 2109 dan LMKB Bulan Desember 2019, b. Kontrak Suplai dengan TPT-KB PT Alam Jaya Salbach
22	2.1.2.a Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	N/A	PT Alam Beserta Kita tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
23	2.1.2.b <i>Bill of Lading (B/L).</i>	N/A	PT Alam Beserta Kita tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
24	2.1.2.c <i>Packing List (P/L).</i>	N/A	PT Alam Beserta Kita tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.
25	2.1.2.d <i>Invoice.</i>	N/A	PT Alam Beserta Kita tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.



# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

26	2.1.2.e Deklarasi.	N/A	PT Alam Beserta Kita tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.									
27	2.1.2.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	N/A	PT Alam Beserta Kita tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.									
28	2.1.2.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	PT Alam Beserta Kita tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.									
29	2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	N/A	PT Alam Beserta Kita tidak melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan baku kayunya.									
30	2.1.3.a <i>Tallysheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setiap penggunaan bahan baku dan hasil produksi dicatat dalam form yang dinamakan :tally sheet/ laporan produksi kayu gergajian dan hasil moulding</li> <li>2) Laporan produksi harian kayu gergajian berisi informasi ; band saw, operator, hari/tanggal produksi, shift, jenis kayu dan No. KB yang diolah.</li> <li>3) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (sample) tally sheet/ rekaman/ laporan produksi awal, bahan baku yang digunakan dapat terlacak / tertelusur, sesuai yang dinformasikan dalam form tersebut.</li> </ol>									
31	2.1.3.b Laporan produksi hasil olahan.	M	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan produksi bulan Desember 2019 s/d Februari 2020 telah sesuai dengan LMKO bulan Desember 2019 s/d Februari 2020.</li> <li>2) Hitungan rendemen berdasarkan laporan produksi : <table border="1" data-bbox="867 1388 1451 1675"> <thead> <tr> <th>Output (Produk)</th> <th>Input Bahan Baku</th> <th>Rendemen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian 160,9172 m3</td> <td>Kayu Bulat 256,28 m3</td> <td>62,78 %</td> </tr> <tr> <td>Moulding 141,6423 m3</td> <td>Kayu Gergajian 160,9172 m3</td> <td>88,02 %</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol> <p>Rendemen kayu gergajian dan moulding masih dalam rentang rendemen industry sesuai P.12/VI-BPPHH/2014 tentang rendemen kayu olahan industri primer hasil hutan dan dinilai memiliki hubungan yang logis antara input dan output karena faktor bahan baku yang digunakan.</p>	Output (Produk)	Input Bahan Baku	Rendemen	Kayu Gergajian 160,9172 m3	Kayu Bulat 256,28 m3	62,78 %	Moulding 141,6423 m3	Kayu Gergajian 160,9172 m3	88,02 %
Output (Produk)	Input Bahan Baku	Rendemen										
Kayu Gergajian 160,9172 m3	Kayu Bulat 256,28 m3	62,78 %										
Moulding 141,6423 m3	Kayu Gergajian 160,9172 m3	88,02 %										



# RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Trustindo Certification

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

32	2.1.3.c Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	1) Kayu olahan yang diproduksi di lapangan, seluruhnya telah sesuai izin IUIPHHK dan IUI yang dimilikinya. Realisasi produksi masih dibawah kapasitas izin.						
			2) Perbandingan realisasi produksi dan kapasitas produksi yang diizinkan :						
			<table border="1"> <tr> <td>Jenis Produk</td> <td>Kap. Izin (m3)</td> </tr> <tr> <td>Kayu gergajian</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>15.000</td> </tr> </table>	Jenis Produk	Kap. Izin (m3)	Kayu gergajian	25.000	Moulding	15.000
			Jenis Produk	Kap. Izin (m3)					
Kayu gergajian	25.000								
Moulding	15.000								
33	2.1.3.d Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat kayu olahan (kayu gergajian dan moulding) yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang <i>illegal logging</i> atau <i>illegal trading</i> .						
34	2.1.3.e Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	M	1) Tersedia dokumen LMKB periode bulan Desember 2019 s.d Februari 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan penerimaan dan penggunaan bahan baku serta stock kayu bulat saat ini. 2) Tersedia dokumen LMKO periode bulan Desember 2019 s.d Februari 2020 (selama periode audit) dan telah sesuai dengan laporan produksi, penjualan dan stock kayu olahan saat ini.						
35	2.1.4.a Dokumen S-LK atau DKP	N/A	Proses pengolahan produk kayu gergajian dan moulding tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.						
36	2.1.4.b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Proses pengolahan produk kayu gergajian dan moulding tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.						
37	2.1.4.c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Proses pengolahan produk kayu gergajian dan moulding tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.						
38	2.1.4.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk kayu gergajian dan moulding tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.						



39.	2.1.4.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Proses pengolahan produk kayu gergajian dan moulding tidak ada yang dilakukan melalui jasa dengan industri / pihak lain.
<b>Prinsip 3. : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>			
40.	3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	PT Alam Beserta Kita telah memiliki SIPUHH online dan GANIS PHPL PKG-R sebagai dasar / instrumen untuk menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan atas produk olahannya. Realisasi penjualan lokal/ pemindahtanganan tujuanm domestik telah sesuai dengan caatan dalam LMHHOK bulan Desember 2019 s.d Februari 2020.
41.	3.2.1.a Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	Verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen penjuln periode Desember 2019 s/d Februari 2020, PT Alam Beserta Kita belum melakukan ekspor. Dari informasi Manajemen PT Alam Beserta Kita bahwa perusahaan ada rencana penjuln eksport untuk produk moulding. Verifier ini akan diverifikasi setelah ada transaksi kegiatan.
42.	3.2.1.b Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	M	Verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen penjuln periode Desember 2019 s/d Februari 2020, PT Alam Beserta Kita belum melakukan ekspor. Dari informasi Manajemen PT Alam Beserta Kita bahwa perusahaan ada rencana penjuln eksport untuk produk moulding. Verifier ini akan diverifikasi setelah ada transaksi kegiatan.
43.	3.2.1.c <i>Packing List (P/L).</i>	M	Verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen penjuln periode Desember 2019 s/d Februari 2020, PT Alam Beserta Kita belum melakukan ekspor. Dari informasi Manajemen PT Alam Beserta Kita bahwa perusahaan ada rencana penjuln eksport untuk produk moulding. Verifier ini akan diverifikasi setelah ada transaksi kegiatan.
44.	3.2.1.d <i>Invoice.</i>	M	Verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen penjuln periode Desember 2019 s/d Februari 2020, PT Alam Beserta Kita belum melakukan ekspor. Dari informasi Manajemen PT Alam Beserta Kita bahwa perusahaan ada rencana penjuln eksport



			untuk produk moulding. Verifier ini akan diverifikasi setelah ada transaksi kegiatan.
45.	3.2.1.e <i>Bill of Lading</i> (B/L).	M	Verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen penjualan periode Desember 2019 s/d Februari 2020, PT Alam Beserta Kita belum melakukan ekspor. Dari informasi Manajemen PT Alam Beserta Kita bahwa perusahaan ada rencana penjualan ekspor untuk produk moulding. Verifier ini akan diverifikasi setelah ada transaksi kegiatan.
46.	3.2.1.f Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dokumen V-Legal.	M	Verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen penjualan periode Desember 2019 s/d Februari 2020, PT Alam Beserta Kita belum melakukan ekspor. Dari informasi Manajemen PT Alam Beserta Kita bahwa perusahaan ada rencana penjualan ekspor untuk produk moulding yang wajib menggunakan dokumen V-Legal. Verifier ini akan diverifikasi setelah ada transaksi kegiatan.
47.	3.2.1.g Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	M	Hasil verifikasi terhadap HS code produk yang akan diekspor PT Alam Beserta Kita, Produk berupa moulding termasuk kedalam HS Code (4407 dan 4409) yang wajib dilakukan verifikasi teknis. Verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen penjualan periode Desember 2019 s/d Februari 2020, PT Alam Beserta Kita belum melakukan ekspor Verifier ini akan diverifikasi setelah ada transaksi kegiatan.
48.	3.2.1.h Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	N/A	Hasil verifikasi terhadap HS code produk yang akan diekspor PT Alam Beserta Kita, dapat diketahui bahwa produk yang akan di ekspor tidak termasuk pada produk dengan HS code yang terkena bea keluar.
49.	3.2.1.i Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	N/A	Verifikasi dokumen LMHHOK dan dokumen penjualan periode Desember 2019 s/d Februari 2020 PT Alam Beserta Kita belum melakukan ekspor. Dari informasi Manajemen PT Alam Beserta Kita bahwa perusahaan hanya menerima jenis kayu sengon yang tidak tergolong pada jenis kayu yang dibatasi perdagangannya/CITES.
50.	3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan.	N/A	Verifier ini tidak diterapkan karena PT Alam Beserta Kita Masih dalam proses sertifikasi belum dinyatakan Memenuhi seluruh yang dipersyaratkan sehingga masih belum mendapatkan lisensi penggunaan tanda V-Legal. Verifier ini akan diverifikasi setelah mendapatkan lisensi / Memenuhi yang dipersyaratkan.



Prinsip 4. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan			
51.	4.1.1.a Pedoman/prosedur K3.	M	<ul style="list-style-type: none"><li>Memiliki pedoman/prosedur K3 yang disahkan Direktur tanggal 02 Januari 2020</li><li>PT. Alam Beserta Kita telah menunjuk Sdr. Happy Cahyo sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 sesuai Keputusan Direktur tanggal 02 Januari 2020.</li></ul>
52.	4.1.1.b Implementasi K3.	M	Terdapat implementasi K3 di lapangan, meliputi : a. APAR 8 buah masih berlaku masa pakainya b. Perlengkapan K3 seperti masker dan sepatu telah diimplementasikan dengan baik oleh karyawannya. c. Rambu-Rambu K3 seperti larangan merokok, jalur evakuasi dan titik kumpul telah terbaca dengan baik dan jelas
53.	4.1.1.c Catatan kecelakaan kerja.	M	PT. Alam Beserta Kita telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang meliputi informasi Nama dan Jabatan Korban, Waktu dan Lokasi Kejadian, dan upaya penanganannya. Periode Desember 2019 s. Februari 2020 tidak terdapat kecelakaan kerja. Selain itu PT Alam Beserta Kita telah tercatat sebagai Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor sertifikat : 19000000856581 tanggal 12 November 2019.
54.	4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan auditee yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Manajemen PT Alam Beserta Kita memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk atau mengikuti kegiatan serikat pekerja yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Direktur PT Alam Beserta Kita (sdr. Felix Simangasing) tanggal 02 Januari 2020.
55.	4.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP yang mengatur hak – hak pekerja.	M	Hak-hak pekerja telah diatur dokumen PP yang telah didaftarkan kepada instansi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik tanggal 22 Januari 2020, berupa tanda terima Tanda Terima Surat Permohonan Pengesahan Peraturan Perusahaan nomor : 001/SK-ABK/I/2020 tanggal 22 Januari 2020.



Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

FVLK-17 Rev. M 05/01/2019

56.	4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur.	M	Berdasarkan Daftar Karyawan terUpdate dan hasil observasi lapangan diketahui bahwa PT. Alam Beserta kita tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
-----	---	---	---

Keterangan :

M : Memenuhi


TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 9 Maret 2020

LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

  
**Ir. Kurnia, IPU**  
Direktur